

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya. Laporan keuangan berisi informasi yang dapat membantu *stakeholders* dalam pengambilan keputusan ekonomik. Informasi yang disajikan harus mempunyai kualitas tinggi, terhindar dari kecurangan, dan mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya agar tidak menyesatkan bagi para pengguna laporan keuangan seperti *stakeholders*. Auditor sebagai pihak ketiga bertugas untuk menilai tingkat kewajaran laporan keuangan dengan memberikan suatu opini audit. Maka dari itu, opini audit juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan.

Selain menilai kewajaran suatu laporan keuangan, auditor juga memiliki kewajiban untuk menilai kelangsungan usaha atau *going concern* atas perusahaan tersebut. Penilaian ini berdasarkan asumsi kelangsungan usaha yang berarti bahwa perusahaan didirikan untuk berlangsung terus dan berkembang, bukan untuk dilikuidasi dalam jangka waktu yang pendek (Suwardjono, 2014:223). Perusahaan harus melakukan perkembangan secara terus menerus sehingga kelangsungan usahanya terjamin hingga waktu yang lama. Perusahaan dapat dikatakan *going concern* jika perusahaan tersebut terus berdiri dan dapat melanjutkan untuk beroperasi.

Tetapi dalam kenyataannya untuk mempertahankan kelangsungan usaha atau *going concern* tidaklah mudah. Perusahaan akan selalu dihadapkan dengan ketidakpastian lingkungan yang dapat mempengaruhi kelangsungan

usahanya. Ketidakpastian lingkungan merupakan rasa ketidakmampuan individu untuk memprediksi sesuatu yang terjadi di lingkungannya secara akurat (Milliken, 1987). Ketidakpastian lingkungan dapat berupa kondisi ekonomi yang tidak stabil, munculnya pesaing yang sangat kuat, menurunnya kepercayaan konsumen, dan lain-lain. Contoh fenomena ketidakpastian lingkungan terjadi pada tahun 1998 yaitu krisis moneter yang menyebabkan 16 bank dilikuidasi (Lembaga Penjamin Simpanan, 2020).

Menurut IAI dalam SA No. 570 mengenai kelangsungan usaha, auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Opini audit *going concern* memberikan *early warning* kepada perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kerugian berkelanjutan dan agar perusahaan mempunyai rencana kelangsungan hidup untuk mencegah hal itu terjadi di masa depan (Gallizo & Saladrignes, 2016). Karena, perusahaan yang mendapat opini audit *going concern* mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kondisi yang berlawanan dengan asumsi kelangsungan usaha. Selain itu, dikhawatirkan perusahaan tersebut mengalami masalah untuk *survive* (Rahim, 2017).

Opini audit *going concern* bukanlah penambahan dari kelima jenis opini audit yang ada tetapi opini modifikasi dari opini yang telah ada (Kusumayanti & Widhiyani, 2017). Dalam memberikan opini audit *going concern*, auditor melalui beberapa tahap analisis dengan mempertimbangkan hasil dari aktivitas operasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan membayar hutang, dan kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang (Saputra & Kustina, 2018). Sehingga, informasi mengenai

perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan biasanya ditandai dengan rasio keuangan yang tidak bagus, mengalami kerugian, tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya, dan lain-lain. Untuk itu, perusahaan perlu memperbaiki kinerjanya demi mempertahankan keberlangsungan usahanya. Ketika perusahaan memperbaiki kinerjanya, maka dimungkinkan kondisi keuangan dapat pulih secara perlahan.

Opini audit *going concern* juga membantu investor dalam penilaian atas kondisi keuangan perusahaan. Opini audit *going concern* dapat dianggap sebagai sinyal negatif untuk investor. Investor akan memberi reaksi terhadap diterimanya opini audit *going concern* di suatu perusahaan dengan menarik investasinya karena perusahaan sedang mengalami kecenderungan untuk bangkrut. Sebaliknya, opini audit non *going concern* dapat dianggap sebagai sinyal positif untuk investor. Investor dapat melanjutkan investasinya atau bahkan mulai berinvestasi di suatu perusahaan karena opini non *going concern* mengindikasikan bahwa perusahaan dalam kondisi yang baik (Saputra & Kustina, 2018).

Opinion shopping adalah salah satu faktor yang mempengaruhi opini audit *going concern*. *Securities and Exchange Commission* (SEC) mendefinisikan *opinion shopping* sebagai aktivitas perusahaan dengan menuntut auditor untuk mendukung perlakuan akuntansi yang dijalankan di suatu perusahaan demi mendapatkan opini yang diinginkan. Dengan kata lain, perusahaan melakukan *opinion shopping* untuk memanipulasi kondisi keuangan. Manajemen berusaha mengganti auditornya ke auditor lain apabila terdapat kecenderungan perusahaan akan menerima opini audit *going concern* dari auditor yang sedang bertugas. Jadi, walaupun


perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, perusahaan berharap akan tetap menerima opini audit selain opini audit *going concern* dan akhirnya perusahaan menerima reaksi positif dari investor.

Pengungkapan informasi atau *disclosure* yang dilakukan perusahaan juga menentukan kecenderungan penerimaan opini audit *going concern*. *Disclosure* berisi informasi mengenai perusahaan, baik positif maupun negatif, yang mungkin berpengaruh terhadap keputusan pemakai laporan keuangan (Saputra & Kustina, 2018). Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 Tahun 2016 mengenai penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, OJK sudah menentukan 9 kategori informasi yang wajib disampaikan perusahaan pada laporan keuangan tahunan. Semakin banyak informasi yang diungkapkan, maka semakin mudah bagi auditor untuk menilai kondisi perusahaan.

Prior opinion atau opini audit tahun sebelumnya merupakan salah satu pertimbangan auditor dalam pemberian opini audit tahun berjalan (Benny & Dwirandra, 2016). Auditor dalam memberikan opini audit *going concern* di tahun berjalan dapat dipengaruhi oleh opini audit *going concern* yang diterima perusahaan pada tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan aktifitas operasional perusahaan pada tahun berjalan cenderung bergantung dari keadaan perusahaan di tahun sebelumnya. Tidak mudah bagi perusahaan yang telah mengalami kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya untuk langsung memulihkan kondisi dalam waktu satu tahun. Perusahaan dapat memulihkan kondisi dengan melakukan perbaikan rencana kerjanya secara bertahap.

Fenomena penerimaan opini audit going concern telah terjadi pada Bank Pembangunan Daerah Banten yang sepanjang 2016 hingga tahun 2019, Bank Pembangunan Daerah Banten tidak pernah mengalami tren positif, rasio kredit macet, dan modal minimum selalu berada di atas ketentuan OJK. Bank Pembangunan Daerah Banten juga diketahui sebelumnya bernama Bank Eksekutif dan Bank Pundi. Rekam jejak Bank Pembangunan Daerah Banten yang telah mengganti namanya tersebut sesungguhnya adalah bentuk penyelamatan bank, yang sayangnya Bank Pembangunan Daerah Banten masih perlu kembali diselamatkan pada saat ini. Kinerja Bank Pembangunan Daerah Banten yang dikendalikan Pemprov tidak mengindikasikan kenaikan laba, yang dapat dilihat pada Gambar 1.1. Pada tahun 2019, Bank Pembangunan Daerah Banten mencatat rugi sebesar Rp137,559 miliar, rasio kredit macet 5,01 persen, dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 9,01 persen (Septiadi, 2020).

Gambar 1.1
Grafik Pendapatan dan Laba (Rugi) Bersih PT Bank Pembangunan Daerah Banten periode 2016-2019




Sumber: data diolah (2021)

Dapat dikatakan kondisi permodalan Bank Pembangunan Daerah Banten mengkhawatirkan lantaran dalam tiga tahun terakhir tidak mendapat suntikan dana dari Pemprov Banten selaku pemilik saham pengendali. Pada tahun 2019, penyertaan modal sebesar 131 miliar batal dilakukan karena kelalaian Pemprov Banten. Modal yang dimiliki Bank Banten berdasarkan data CAR bahkan kurang dari batas minimal yaitu 10 persen. Hal itu menyebabkan Bank Pembangunan Daerah Banten sulit untuk mengembangkan usahanya apalagi menghasilkan keuntungan. Bank tidak dapat melakukan ekspansi bisnis bila permodalannya sangat minim. Maka dari itu, Bank Pembangunan Daerah Banten membutuhkan suntikan dana untuk permodalannya agar usahanya dapat tetap *going concern* (Dinar, 2020).

Fenomena penerimaan opini audit *going concern* juga dialami oleh perusahaan *multifinance* yaitu PT Intan Baruprana Finance Tbk (IBFN). PT Intan Baruprana Finance mengalami kerugian berturut-turut selama periode 2016-2019 yang dapat dilihat pada Gambar 1.2. Perusahaan ini diragukan kelangsungan usahanya karena belum bisa mendapat laba selama 4 tahun yang membuat perusahaan kesulitan untuk membayar kewajibannya. Perusahaan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebanyak 4 kali. IBFN pertama kali diputus masuk PKPU pada 13 Oktober 2017 dan yang terakhir pada 14 Februari 2018. Sehingga total waktu PKPU PT Intan Baruprana Finance telah mencapai 217 hari. Nilai tagihan yang harus ditunaikan Intan baruprana adalah senilai Rp 1,73 triliun (Lestari Ningsih, 2019).

Gambar 1.2
Grafik Pendapatan dan Laba (Rugi) Bersih PT Intan Baruprana Finance
periode 2016-2019



Sumber: data diolah (2021)

Presiden Direktur PT Intan Baruprana Finance Tbk, Carolina Dina Rusdiana, dalam wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia TV menyatakan bahwa perusahaan *multifinance* pada tahun 2018 sampai tahun 2019 sedang mengalami banyak kesulitan pendanaan bahkan terdapat beberapa perusahaan *multifinance* yang *collapse*. PT Intan Baruprana Finance (IBFN) memang sedang mengalami kesulitan selama beberapa tahun terakhir apalagi dengan kondisi pasar yang tidak terlalu kondusif. Tetapi perusahaan akan tetap berupaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha dengan rencana kerjanya dan akan melakukan ekspansi sehingga kinerja perusahaan dapat meningkat. Selain itu, IBFN mengharapkan agar perbankan maupun non perbankan dapat mendukung

industri *finance* dan melakukan investasi di IBFN karena IBFN sudah membuktikan perbaikan kinerja yang meningkat secara bertahap (CNBC Indonesia TV, 2019).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini dilengkapi dengan variabel moderasi yaitu *prior opinion*. *Prior opinion* merupakan landasan auditor untuk memberikan opini audit tahun berjalan sehingga peneliti ingin mengetahui apakah *prior opinion* memiliki kemampuan untuk memoderasi pengaruh *opinion shopping* dan *disclosure* terhadap opini audit *going concern*. Alasan peneliti memilih topik opini audit *going concern* adalah diterapkannya audit berbasis risiko yang membuat auditor harus menilai kelangsungan usaha suatu entitas. Kewajiban untuk menilai kelangsungan usaha ini bertujuan agar perusahaan mendapat *early warning* jika kondisi perusahaan sedang diragukan kelangsungan usahanya. Sehingga tidak akan ada lagi perusahaan, khususnya perbankan, yang mendapat *unqualified opinion* di tahun sebelumnya lalu mengalami kebangkrutan di tahun selanjutnya. Lembaga perbankan yang mengalami hal tersebut ialah Bank Summa, Bank Global International, Uni Bank, Bank Prasadha Utama, Bank Asiatic, Bank Ratu, dan Bank Dagang Bali (Kusumayanti & Widhiyani, 2017). Terdapat pula perusahaan besar di pasar internasional yang bangkrut tanpa *early warning* seperti Enron dan Worldcom membuat publik harus memperhatikan arti dari opini audit *going concern* yang diterbitkan oleh auditor untuk perusahaan yang sedang mengalami kesulitan (Swanson & Theis, 2017). Selain itu, perusahaan yang masuk dalam sektor *finance* diketahui sedang mengalami kesulitan pembiayaan di rentang tahun 2016-2019 karena kondisi pasar (*capital market*) yang tidak

kondusif. Maka dari itu, peneliti memilih sektor *finance* sebagai objek penelitian.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Simamora & Hendarjatno (2019) dan Kusumayanti & Widhiyani (2017) menyatakan bahwa *opinion shopping* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Sedangkan menurut (Hardi et al., 2020), *opinion shopping* tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kusumayanti & Widhiyani (2017) sejalan dengan penelitian Saputra & Kustina (2018) menyatakan *disclosure* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Fahmi (2015) yang membuktikan bahwa *disclosure* tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mulya & Andini (2015) *prior opinion* memiliki pengaruh terhadap opini audit *going concern*. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Opinion Shopping dan Disclosure terhadap Opini Audit Going Concern dimoderasi Prior Opinion”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah *opinion shopping* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*?
2. Apakah *disclosure* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*?

3. Apakah *opinion shopping* berpengaruh terhadap opini audit *going concern* dimoderasi oleh *prior opinion*?
4. Apakah *disclosure* berpengaruh terhadap opini audit *going concern* dimoderasi oleh *prior opinion*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan bukti empiris, sebagai berikut.

1. Untuk membuktikan pengaruh *opinion shopping* terhadap opini audit *going concern*.
2. Untuk membuktikan pengaruh *disclosure* terhadap opini audit *going concern*.
3. Untuk membuktikan pengaruh *opinion shopping* terhadap opini audit *going concern* dimoderasi oleh *prior opinion*.
4. Untuk membuktikan pengaruh *disclosure* terhadap opini audit *going concern* dimoderasi oleh *prior opinion*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1) Manfaat teoritis

Menambah bukti empiris pada *prior opinion* sebagai pemoderasi pengaruh *opinion shopping* dan *disclosure* terhadap opini audit *going concern*.

2) Manfaat praktis

- a. Bagi auditor, hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat meningkatkan independensi sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mempengaruhi opini audit yang diberikan dan opini audit tersebut berkualitas sehingga dapat memberi manfaat yang dapat membantu pengambilan keputusan.
- b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan agar perusahaan menyadari pentingnya perbaikan kinerja sehingga keberlangsungan perusahaan akan terjamin dan untuk menjaga kondisi keuangan agar dapat memprediksi prospek perusahaan sehingga terhindar dari penerimaan opini audit *going concern*.
- c. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan agar investor dapat menganalisis kembali informasi yang ada di dalam laporan keuangan dan memahami mengenai perusahaan yang mendapat opini audit *going concern* sehingga mempermudah pengambilan keputusan terkait kegiatan investasinya.
- d. Bagi pembaca hasil penelitian ini, diharapkan agar dapat memahami permasalahan keuangan perusahaan dan memahami penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan.